



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 39 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya berasal dari anggaran Badan Usaha Milik Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

2. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui penyertaan modal yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
3. Pengguna Barang dan Jasa adalah BUMD pemilik pekerjaan.
4. Penyedia Barang dan Jasa adalah badan usaha termasuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan badan usaha milik swasta, badan hukum, orang perseorangan/ subjek hukum, atau Instansi Pemerintah/ Badan Layanan Umum yang kegiatan usahanya menyediakan barang dan jasa.
5. Barang dan Jasa adalah semua bentuk produk dan/atau layanan yang dibutuhkan oleh Pengguna Barang dan Jasa.
6. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah.
8. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
9. Dewan Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
10. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas kepengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Efisien adalah usaha dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

12. Efektif adalah kesesuaian antara kebutuhan dengan sasaran yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
13. Kompetitif adalah persaingan yang sehat dan terbuka di antara Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan ketentuan yang berlaku.
14. Transparan adalah semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa bersifat jelas dan terbuka bagi Penyedia Barang dan Jasa yang berminat.
15. Adil dan wajar adalah perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat.
16. Terbuka adalah pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat.
17. Akuntabel adalah tunduk pada ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan serta meminimalisir potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.
18. Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
19. *Beauty Contest* adalah pemilihan Penyedia Barang dan Jasa dengan cara mengundang beberapa Penyedia Barang dan Jasa untuk melakukan penawaran.
20. *Value for money* adalah konsep pengelolaan organisasi berdasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas.
21. *E-procurement* adalah proses pelaksanaan pengadaan barang atau jasa secara elektronik dan berbasis internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
22. *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang atau jasa melalui sistem katalog elektronik.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini berlaku bagi BUMD yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan pengaturan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa ini meliputi:

- a. menghasilkan Barang dan Jasa yang tepat kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia;
- b. dukungan penciptaan nilai tambah di BUMD;
- c. peningkatan efisiensi;
- d. penyederhanaan dan percepatan proses pengambilan keputusan;
- e. peningkatan kemandirian, tanggung jawab, dan profesionalisme;
- f. mewujudkan pengadaan yang menghasilkan *value for money* dengan cara yang fleksibel dan inovatif namun tetap kompetitif, transparan, akuntabel dilandasi etika pengadaan yang baik;
- g. meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri; dan/atau
- h. meningkatkan sinergi antar BUMD.

BAB II

PRINSIP, KEBIJAKAN DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 4

Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip meliputi:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. kompetitif;
- d. transparan;
- e. adil dan wajar;
- f. terbuka; dan
- g. akuntabel.

Pasal 5

Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan kebijakan meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan yang konsolidatif dan strategi Pengadaan Barang dan Jasa untuk mengoptimalkan *value for money*;
- b. menyelaraskan tujuan pengadaan dengan pencapaian tujuan perusahaan;
- c. melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa yang lebih transparan, kompetitif, dan akuntabel;
- d. mengutamakan produk dalam negeri sesuai ketentuan pendayagunaan produksi dalam negeri;
- e. memberi kesempatan pada pelaku usaha nasional dan usaha kecil;
- f. memperkuat kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa;
- g. memanfaatkan teknologi informasi serta transaksi elektronik;
- h. melaksanakan pengadaan yang strategis, modern, dan inovatif;
- i. memperkuat pengukuran kinerja pengadaan dan pengelolaan risiko; dan/atau
- j. memberikan kesempatan sinergitas antar BUMD.

Pasal 6

Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan etika pengadaan meliputi:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang dan Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Daerah/ perusahaan;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan/atau
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, maupun tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa.

BAB III PENGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI

Pasal 7

Pengguna Barang dan Jasa mengutamakan:

- a. penggunaan produksi dalam negeri;
- b. rancang bangun dan perekayasaan nasional; dan
- c. perluasan kesempatan bagi usaha kecil sepanjang kualitas, harga dan tujuan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 8

- (1) Pengguna Barang dan Jasa memberikan preferensi harga atas produk dalam negeri yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Preferensi harga produk dalam negeri untuk barang diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Preferensi harga produk dalam negeri untuk jasa konstruksi yang dikerjakan oleh perusahaan dalam negeri diberikan paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen).

Pasal 9

Direksi membentuk Tim Tingkat Komponen Dalam Negeri yang bertugas untuk memantau penggunaan produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 10

- (1) Pengguna Barang dan Jasa dapat melakukan sinergi antar BUMD.
- (2) Penyedia Barang dan Jasa merupakan pemilik produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari Penyedia Barang dan Jasa yang bersangkutan.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bagian Kesatu

Cara Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 11

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. Tender/ Seleksi Umum;
 - b. Tender Terbatas/ Seleksi Terbatas,;
 - c. Penunjukan Langsung; atau
 - d. Pengadaan Langsung.
- (2) Cara pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan sarana *e-procurement*, kecuali untuk pengadaan jasa konsultasi yang membutuhkan kompetensi teknis tertentu.
- (3) Tata cara Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direksi BUMD.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan oleh:
 - a. panitia pengadaan;
 - b. pejabat pengadaan; atau
 - c. lembaga profesional yang memenuhi syarat.
- (2) Panitia pengadaan atau pejabat pengadaan atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani Pakta Integritas untuk setiap Pengadaan Barang dan Jasa.

- (3) Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 13

- (1) Direksi melaporkan kepada Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang dan Jasa tertentu yang bersifat substansial (bukan bersifat rutin) sebagai penerapan dari prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Ketentuan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa tertentu yang bersifat substansial (bukan bersifat rutin) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas.

Pasal 14

Direksi dapat mengatur persyaratan adanya jaminan penawaran dalam proses Tender/ Seleksi Umum atau Tender Terbatas/ Seleksi Terbatas, kecuali dalam hal Penyedia Barang dan Jasa adalah BUMD.

Paragraf 1

Tender/ Seleksi Umum

Pasal 15

Tender/ Seleksi Umum dilaksanakan dengan mekanisme pengumuman secara luas melalui media massa guna memberi kesempatan kepada Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti Tender/ Seleksi Umum.

Paragraf 2

Tender Terbatas/ Seleksi Terbatas

Pasal 16

Tender Terbatas/ Seleksi Terbatas dilaksanakan dengan penawaran kepada pihak terbatas sekurang-kurangnya 2 (dua) penawaran.

Paragraf 3
Penunjukan Langsung

Pasal 17

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penunjukan Langsung dilakukan dengan menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang dan Jasa atau penunjukan melalui *beauty contest*.
- (2) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila memenuhi paling sedikit 1 (satu) dari persyaratan berikut:
 - a. barang dan jasa kebutuhan utama dalam keberlangsungan kinerja perusahaan dan tidak dapat ditunda pemenuhannya (*business critical asset*);
 - b. hanya terdapat 1 (satu) Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi kualifikasi kebutuhan Pengguna Barang dan Jasa atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan dan pemeliharaan barang dan jasa membutuhkan kelangsungan pengetahuan dari Penyedia Barang dan Jasa;
 - d. tidak tersedia Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi kualifikasi atau tidak ada peserta dalam 2 (dua) kali pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan cara Tender/ Seleksi Umum atau Tender Terbatas/ Seleksi Terbatas;
 - e. barang dan jasa yang dimiliki oleh pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau yang memiliki jaminan dari *Original Equipment Manufacture (OEM)*;
 - f. penanganan darurat untuk keamanan, keselamatan masyarakat, dan aset strategis perusahaan;
 - g. pembelian berulang barang dan jasa dengan penawaran harga yang menguntungkan tanpa mengurangi kualitas barang dan jasa;
 - h. penanganan darurat akibat bencana alam/non alam pada tingkat lokal maupun nasional;
 - i. barang dan jasa yang secara teknis merupakan bagian tidak terpisahkan dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya;

- j. Penyedia Barang dan Jasa adalah BUMD, anak perusahaan atau perusahaan terafiliasi BUMD, sepanjang kualitas, harga, dan tujuan dapat dipertanggungjawabkan;
 - k. Pengadaan Barang dan Jasa pada jumlah dan nilai tertentu yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris; dan/atau
 - l. Jasa Konsultan untuk menghadapi permasalahan tertentu belum dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan dan tidak dapat ditunda pelaksanaannya.
- (3) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan adanya kesesuaian antara barang dan jasa yang dibutuhkan Pengguna Barang dan Jasa dengan bidang usaha dari Penyedia Barang dan Jasa yang bersangkutan.
 - (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam ketentuan internal BUMD dengan memperhatikan tujuan dan prinsip Pengadaan Barang dan Jasa.
 - (5) *Business critical asset* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan oleh masing-masing BUMD dan dituangkan dalam ketentuan internal.

Paragraf 4

Pengadaan Langsung

Pasal 18

Pengadaan Langsung dilakukan dengan pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar dengan nilai barang berdasarkan harga pasar, termasuk *e-purchasing*.

Bagian Kedua

Pengadaan Barang dan Jasa Jangka Panjang

Pasal 19

- (1) BUMD dapat melakukan Pengadaan Barang dan Jasa Jangka Panjang dengan syarat:
 - a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran;

- b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun Anggaran;
 - c. pekerjaan yang memerlukan investasi jangka panjang; atau
 - d. pekerjaan rutin yang harus tersedia di awal tahun.
- (2) Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dapat menyusun formula penyesuaian harga untuk:
- a. kenaikan harga; atau
 - b. penurunan harga.
- (3) Penyusunan formula penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi pasar yang berlaku.

Bagian Ketiga Sanggahan

Pasal 20

- (1) Sanggahan dapat diajukan dalam proses Tender/ Seleksi Umum atau Tender Terbatas/ Seleksi Terbatas, demi menjamin adanya transparansi dan perlakuan yang sama dalam Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Penyedia Barang dan Jasa paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- (3) BUMD menyampaikan jawaban atas sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya pengajuan sanggahan.
- (4) Tata cara pengajuan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direksi BUMD.

Bagian Keempat Kontrak/Perjanjian

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dituangkan dalam kontrak/perjanjian antara Pengguna Barang dan Jasa dan Penyedia Barang dan Jasa.

- (2) Kontrak/perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. para pihak;
 - b. barang dan/atau jasa yang menjadi objek kontrak/perjanjian;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. mekanisme pembayaran;
 - e. penyelesaian perselisihan; dan
 - f. kondisi kahar (*force majeure*).
- (3) Kontrak/perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis.

Bagian Kelima

Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 22

- (1) BUMD dapat mengembangkan sistem Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik.
- (2) Sistem pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan secara bertahap.

BAB V

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 23

- (1) BUMD mendokumentasikan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) BUMD membuat daftar dan rekam jejak (*track record*) Penyedia Barang dan Jasa yang bersifat strategis dan/atau material.
- (3) Daftar dan rekam jejak (*track record*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memprioritaskan Penyedia Barang dan Jasa yang telah memiliki rekam jejak (*track record*) teruji.

- (4) Pengguna Barang dan Jasa dapat memanfaatkan daftar dan rekam jejak (*track record*) yang ada dari BUMD lain, Instansi Pemerintah, dan/atau daftar terpublikasi lainnya untuk meminimalisir Penyedia Barang dan Jasa yang tidak kompeten.
- (5) Pengguna Barang dan Jasa dapat membuat daftar hitam (*blacklist*) Penyedia Barang dan Jasa.
- (6) Daftar hitam (*blacklist*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disertai dengan alasan yang cukup dan dapat diakses oleh BUMD-BUMD lain dalam laman (*website*) BUMD.

Pasal 24

Dalam proses Tender/ Seleksi Umum dan Tender Terbatas/ Seleksi Terbatas yang memerlukan *Term Of Reference* (TOR) atau dokumen pengadaan/pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa, Direksi wajib membuat kriteria dan/atau persyaratan yang adil dan wajar sesuai dengan kebutuhan BUMD dan tidak mengarah untuk memenangkan pihak tertentu.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. tata cara Pengadaan Barang dan Jasa yang telah diatur oleh Direksi wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Gubernur ini; dan/atau
- b. tata cara Pengadaan Barang dan Jasa yang sudah ada sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum disesuaikan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 April 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 39

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001